

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 8

TAHUN 2007

SERIE E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa;
- b. bahwa untuk dapat dipilih, diangkat dan diberhentikan dari jabatan perangkat desa perlu mengatur tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- c. bahwa tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu cabut dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat pada pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.
16. Kepala Urusan adalah Unsur Sekretariat Desa dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
17. Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Calon Sekretaris Desa

Pasal 2

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua Persyaratan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi perangkat desa selain sekretaris desa yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. khusus untuk calon petugas teknis lapangan dan calon kepala dusun, pendidikan paling rendah tamat sekolah dasar yang dibuktikan dengan ijazah dan surat tanda tamat belajar asli yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ditambah pengalaman di bidang tugasnya minimal 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-

- putus, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - g. penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat yang ditentukan oleh peraturan desa.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat izin tertulis dari Camat.
 - (3) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD.
 - (4) Bagi calon kepala dusun yang berasal dari dusun lain apabila diangkat menjadi kepala dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan perangkat desa selain sekretaris desa, dibentuk panitia pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur tokoh masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota sesuai kebutuhan.

- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. membimbing dan membantu kelancaran pelaksanaan pengisian perangkat desa;
 - b. melaksanakan dan mengawasi proses kegiatan pelaksanaan pengisian perangkat desa;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengisian perangkat desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Tata cara pembentukan, wewenang, tanggungjawab panitia pengangkatan perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Panitia pengangkatan perangkat desa, apabila mencalonkan diri sebagai perangkat desa harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa sebelum penutupan pendaftaran.

Pasal 6

Panitia Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa berjalan tertib, lancar dan aman.

Bagian Kedua

Pencalonan dan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Panitia pengangkatan perangkat desa melaksanakan kegiatan penjaringan bakal calon perangkat desa pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan/lamaran pencalonan perangkat desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka penutupan pendaftaran dapat diperpanjang paling lama 2 kali dengan masa perpanjangan masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang mendaftar, maka panitia pengangkatan perangkat desa melaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan perangkat desa kosong atau berakhir masa jabatannya, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD membubarkan panitia pengangkatan perangkat desa dan mengajukan bakal calon perangkat desa yang memenuhi syarat kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pertimbangan.
- (4) Dalam hal adanya pengaduan bakal calon perangkat desa, Bupati membentuk tim untuk meneliti dan selanjutnya ditetapkan menjadi calon perangkat desa dengan keputusan tim.
- (5) Hasil penetapan calon perangkat desa oleh tim selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan BPD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Setelah dilakukan penjaringan bakal calon perangkat desa, panitia pengangkatan perangkat desa melakukan penyaringan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis dengan soal ujian yang dibuat oleh panitia pengangkatan perangkat desa.
- (3) Bagi Calon pelaksana teknis lapangan disamping melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan ujian pengetahuan teknis terkait.
- (4) Bakal calon perangkat desa yang dapat ditetapkan sebagai calon perangkat desa merupakan bakal calon yang lulus dalam penyaringan.
- (5) Penetapan nama calon perangkat desa dituangkan dalam berita acara hasil seleksi bakal calon perangkat desa yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengangkatan perangkat desa.
- (6) Apabila dalam kegiatan penyaringan bakal calon perangkat desa tidak ada seorangpun bakal calon yang lulus, maka kegiatan pengisian perangkat desa diawali lagi dari kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa.
- (7) Tata cara penjaringan dan penyaringan perangkat desa lebih lanjut diatur dengan peraturan desa.

Pasal 10

- (1) Berita acara hasil seleksi bakal calon perangkat desa disampaikan kepada Kepala Desa oleh panitia pengangkatan perangkat desa.
- (2) Dalam hal satu kekosongan jabatan perangkat desa hanya ada 1 (satu) calon yang dinyatakan lulus, maka Kepala Desa membuat keputusan pengangkatan.
- (3) Apabila calon yang dinyatakan lulus lebih dari 1 (satu) maka Kepala Desa mengangkat salah satu calon untuk menjadi perangkat desa dari nilai tertinggi hasil seleksi.
- (4) Apabila terdapat calon perangkat desa dengan nilai tertinggi sama lebih dari satu, maka diadakan ujian tertulis ulang sampai diperoleh satu calon yang mendapat nilai tertinggi.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Camat .

Bagian Keempat Pemilihan Calon Kepala Dusun

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun dipilih secara langsung oleh warga dusun yang bersangkutan setelah melalui tahap penjurangan dan penyaringan calon kepala dusun yang dilaksanakan oleh panitia, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Perangkat Desa.
- (2) Calon Kepala Dusun dengan suara terbanyak ditetapkan menjadi Kepala Dusun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tata cara pemilihan Kepala Dusun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima Pelantikan Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Pelantikan calon perangkat desa menjadi perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan di balai/kantor desa atau ditempat lain di wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Sebelum memangku jabatan, perangkat desa wajib mengucapkan sumpah/janji.

- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Demi Allah saya bersumpah.

-bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku(menyebut jabatannya masing-masing) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

-bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Tata cara pengambilan sumpah/janji diatur lebih lanjut oleh Peraturan Desa.

Bagian Keenam Tindakan dan Sanksi

Pasal 13

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, calon Perangkat Desa atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa akan dikenakan tindakan hukum atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan pengangkatan dan atau pemilihan perangkat desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedelapan Pengendalian dan Pengawasan Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pengangkatan Perangkat Desa, maka :
- a. Bupati membentuk tim pengawasan pengangkatan perangkat desa;
 - b. Camat membentuk tim pengarah dan pengendali pengangkatan perangkat desa.

- (2) Pembentukan Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Masa jabatan sekretaris desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan perangkat desa lainnya selain sekretaris desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali.
- (3) Dalam hal masa jabatan perangkat desa akan berakhir, maka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan perangkat desa lainnya berakhir Kepala Desa secara tertulis memberitahukan kepada perangkat desa yang bersangkutan bahwa masa jabatannya akan segera berakhir.
- (4) Perangkat desa setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses pemberhentiannya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 17

Kedudukan keuangan perangkat desa diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Pasal 18

Uraian tugas perangkat desa diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB VIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Tindakan penyidikan terhadap perangkat desa dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali 24 jam.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Perangkat desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa;
 - f. melanggar larangan bagi perangkat desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 24

- (1) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, kepala Desa harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali perangkat desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi perangkat desa yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Bagi perangkat desa yang diberhentikan sementara, Kepala Desa dapat menunjuk pelaksana harian.
- (2) Apabila perangkat desa diberhentikan, Kepala Desa menunjuk seorang pelaksana harian dari perangkat desa lainnya dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.
- (3) Penunjukan pelaksana harian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Perangkat desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E